



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 11 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2004

T E N T A N G
RETRIBUSI
IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Kerinci, Retribusi Izin Tempat Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Izin Tempat Usaha dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang.(LN.Tahun 1958 Nomor 108,TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Gangguan Nomor 28 Tahun 1926 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940;
3. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (LN Tahun 1960 Nomor 156, TLN Nomor 2104);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2818) jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1967 Nomor 4, TLN Nomor 2944);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2853) jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1981 Nomor 76, TLN.Nomor 3209);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 Nomor 2, TLN Nomor 3274);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN. Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3501);

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 60 dan TLN. Nomor 3839);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72, TLN. Nomor 3848);
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN. Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana (LN. Tahun 1983 Nomor 36, TLN. Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN. Tahun 1986 Nomor 42, TLN. Nomor 3338);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Nomor 119, TLN. Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman

Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Perdagangan Nomor 92 Tahun 1979 Nomor 409/PKB/U/1979 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan Perusahaan Jasa;
20. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis ,lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

- g. Izin Tempat Usaha adalah suatu izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap dibukanya Tempat usaha sebagaimana dimaksud huruf e Pasal ini.
- h. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
- n. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB adalah Surat Keputusan

- uyang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidaknya seharusnya terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat STRD adalah Syarat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 - q. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah;
 - r. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha adalah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha yang dikelola orang pribadi atau badan;

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Tempat Usaha yang meliputi :
- a. Perindustrian

- b. Perdagangan
 - c. Biro Jasa
 - d. Yayasan
 - e. Koperasi
 - f. Jasa notaris, medis, Konsultan
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pengelolaan Pertanian oleh masyarakat

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang memperoleh izin Tempat Usaha

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Pengukuran Jasa Usaha diukur berdasarkan dari jenis/bentuk dan besarnya usaha yang dikelola oleh Subjek Retribusi

B A B V

PERINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi dimaksud didasarkan jenis usaha yang dikelola oleh

Badan atau orang pribadi yang berorientasi pada situasi dan kondisi usaha yang sedang dijalankan

B A B VI

STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi berdasarkan klasifikasi jenis/bentuk usaha yang dijalankan
- (2) Tarif dimaksud dalam ayat (1) adalah bersifat mutlak
- (3) Tarif Retribusi yang dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk biaya percetakan/formulir dan biaya administrasi
- (4) Biaya administrasi percetakan/formulir dapat dikenakan instansi pengelola dengan ketentuan tidak merugikan pembuka usaha hal ini dapat diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
- (5) Struktur dari klasifikasi tarif Retribusi di bagi dalam 3 (tiga) kategori/klas yaitu:

Kelas I/ Klasifikasi I terdiri dari :

1. PT
2. CV
3. FIRMA
4. Bioskop , PO
5. Taman/Tempat Hiburan dan Tempat Bermain Anak-anak
6. Usaha Pertambangan
7. Dialer Kendaraan Mobil/Motor
8. Pedagang Angkutan
9. Toko TV/Radio/Toko Elektronik dan alat telekomunikasi
10. Toko Bahan Bangunan
11. Bahan Bakar/Kios

12. Pergudangan
13. Apotik
14. Rumah Sakit/klinik Swasta
15. Optical
16. Rumah Makan/Restoran
17. Usaha Jual Beli Mobil
18. Grosir
19. Pabrik
20. Huller
21. Yayasan
22. Wartel/Warnet
23. Hotel dan sejenisnya
24. Supermaret
25. Jual Beli Motor
26. Klinik bersalin
27. Konsultan
28. Jasa Dokter, Notaris dan LBH

Kelas II / Klasifikasi II terdiri dari :

1. Usaha Pakainjadi dan Perabot
2. Toko Buku dan Alat-alat tulis
3. Pedagang Hewan/daging Hewan
4. Fhoto Studio
5. Depot Obat
6. Usaha Makanan Ternak/Produksi ternak
7. Mini Market/Warung serba ada (Waserba)
8. bengkel Mobil/Cucian Mobil
9. Toko Mas

10. Toko Kain/Busana dan Butik
11. Toko Sepatu/Sandal
12. Usaha Las Listrik/Karbit
13. Refarasi Elektronik
14. Bangsal Kayu / usaha bahan Bangunan
15. Percetakan

Kelas III/Klasifikasi III terdiri dari :

1. Pedagang Klontong/Kebutuhan sembilan bahan pokok
2. Bangsal Genteng/batu bata
3. Salon kecantikan/pangkas Rambut
4. Tukang Jahit
5. Penimbunan Getah
6. Pedagang Ikan/Burung
7. Pedagang Buah-buahan
8. Pedagang Bahan Makanan
9. Warung makanan/warung minuman
10. Bengkel/ cucian kendaraan motor
11. Toko Penjual Kue
12. Rental VCD/Komputer
13. Penjual Kaset
14. Usaha Pematangan Hewan
15. Kios/Pengencer BBM/Gas
16. Toko dan Tukang Jam

6) Besarnya retribusi dari masing-masing klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- Kelas/Klasifikasi I Rp. 120.000,-/1 Tahun

- Kelas/Klasifikasi II Rp. 100.000,-/1 Tahun
- Kelas/Klasifikasi III Rp. 80.000,-/1Tahun

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Kabupaten tempat izin usaha diberikan.

B A B VIII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumentasi yang dipersamakan.

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdoRD sbagaimana di maksud ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

B A B X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 Ayat (!) ditetapkan Retribusi Terutang dengan Menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah

B A B XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT

B A B XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi di atur dengan Keputusan Kepala Daerah

B A B XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus di bayar bertambah, yang tidak atau di bayar wajib Retribusi dapat di tagih melalui Badan Urusan piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIV
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kerinci atau Pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan di sertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Penjualan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penangihan Retribusi.

B A B XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah
- (2) Bupati Kerinci dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan DKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Tahun.
- (4) Apabila Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan telah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan.
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi

- b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos surat
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengirimam Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

B A B XVI

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (5) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan Penangkapan atau penahanan.

B A B XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulanan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

B A B XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang masih berlaku sekarang ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 18 Mei 2004

BUPATI KERINCI

Dto

H. FAUZI SIIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 18 Mei 2004
Tentang : Persetujuan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tentang 17 (tujuh belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 11 Tahun 2004
Tanggal : 26 Mei 2004
S e r i : C
Nomor : 6

Peltu. Sekretaris Daerah

H. KAMAL MUCHTAR, BA

Pembina Tingkat I

NIP. 430 002 228

Penjelasan Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

I. Penjelasan Umum :

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan pembangunan Daerah Yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dapat terwujud

Sesuai dengan maksud diatas maka Daerah diberi kewenangan untuk menggali potensi dengan tetap mempedomani peraturan yang berlaku.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 sampai 26 cukup jelas